

**Jl. Karanganyar – Matesih Tolok RT.03/10 Tegalgede, Karanganyar Surakarta**

**Telp. 085642757838/ 081233570005**

PP

**BABY SITTER, PRT, TUKANG KEBUN, SOPIR**

**PERJANJIAN KERJA**

LPK ABDI KUSUMA dengan ini menugaskan tenaga kerja dengan data sebagai berikut :

Nama : siti nurul hidayah

Tempat/Tanggal lahir : blora 1 mei 1994

No.KTP : 3316134106940003

Alamat asal sendangwates rt 5 rw1 kunduran blora

Untuk menugaskan kepada klien :

Nama : ibu vega

No. Telp rumah/kantor : 08121232210

Alamat rumah : jln pandanaran

Dengan ini pihak LPK dan Pihak pengguna tenaga kerja (klien) telah menyepakati perjanjian kerja sama sebagai berikut :

**ISI PERJANJIAN KERJA**

1. **ADMINISTRASI**

* Klien dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.
* Gaji tenaga kerja yang disepakati perbulan Rp.1100,000
* Uang administrasi tidak dapat dikembalikan jika terjadi pembatalan oleh pihak klien.
* Jika tenaga kerja bertugas di klien pada saat hari besar agama (Idul Fitri, Natal, dll) maka klien wajib membayar honor inval dengan penugasan minimal 10 hari kerja.

1. **HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN**

* Klien berhak mendapatkan ganti maksimal …1.kali dalam jangka waktu …3.. bulan/ masa garansi terhitung dan tgl penempatan kerja
* Tenaga kerja yang sakit, biaya pengobatan menjadi tanggung jawab klien
* Tenaga kerja yang telah bekerja selama 1 bulan perlu diberi istirahat/ cuti dengan ketentuan :

**BABY SITTER** : 2 hari

PRT : 1 hari

* Apabila Tenaga kerja tidak mengambil cuti dapat diganti dengan uang sebesar

Rp. 100.000

* Tenaga kerja yang bertugas selama 3 bulan berhak menerima kenaikan gaji sebesar 10% dan gaji 5 % untuk setiap 6 bulan berikutnya.
* Setiap tiga bulan sekali Baby Sitter mendapat baju 2 stel atau diganti uang Rp.200.000

1. **LAIN-LAIN**

* Tenaga kerja tidak diperkenankan meninggalkan tugas sebelum mendapat izin LPK atau tanpa adanya tenaga kerja pengganti kecuali atas kehendak klien setelah memberitahukan kepada LPK
* Apabila Tenaga kerja melarikan din/ kabur/ mencuri atau pun hal-hal lainnya dan/ di rumah pengguna jasa adalah tanggung jawab tenaga kerja itu sendiri, dibantu penanggung jawab/ penyalur seputar data-data.

Demikian surat perjanjian ini dibuat untuk dipatuhi oleh masing-masing yang bersangkutan

Karanganyar, 24 januari 20015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IBU MUJI**  Pimpinan LPK | **IBU VEGA**  Klien | **nurul**  Tenaga Kerja |